



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/326/VI/2022

Nama Pemohon	:	DRH. JULIUS STIAWAN JO
Alamat	:	Jl. Villa Sunter Mas C/10 Rt. 003 / 008 Desa/Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
No. KTP	:	3172021107660007
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Kawasan PPP Blok F No.8
RT / RW	:	9 / 2
Kelurahan	:	Tegalsari
Kecamatan	:	Tegal Barat
Status Tanah	:	Sewa Lahan No : 51072/305/IV/2022 Luas : 400 m2 An : DRH. JULIUS STIAWAN JO (PT. INTI LINGGA SEJAHTERA) merupakan bagian dari total tanah seluas : 400 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:


Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perikanan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Perikanan Tangkap	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	SPBN	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	120% (atau 1.2)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	9,00 m dan 8,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 85A Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3)

huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan perikanan;
- diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan perikanan budidaya berupa pertanian dalam kondisi kering;
- diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil perikanan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, dan peternakan yang tidak mengganggu produktivitas kawasan perikanan;
- tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan
- tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan.



TEGAL, 22 Juli 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL
DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
SUGIYANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP.19621224 199303 1 007

AH KOTA TEGAL
UMUM DAN PENATAAN RUANG
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AN JO
10 RT 3 / 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Rencana Kota (KRK)

ANGKAP

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/326/VI/2022


Tanggal : 22 Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERIKANAN TANGKAP


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 400 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 400 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.400,000,-
(terbilang Empat ratus ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 18.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Blanak Komp.PPP.Tegalsari RT. 9 / 2 , Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 400 m2 Hasil Ukur : 400 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

